

**PELAKSANAAN EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

M. AZHARI SATRIA

NPM : 151010278

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. azhari satria
NPM : 151010278
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai / 14 september 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jln. Pahlawan kerja
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Nafkah Iddah Dan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru Baru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 maret 2022

Yang menyatakan,


M. azhari satria

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

M. Azhari Satria

151010278

Dengan Judul :

Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah Dan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 16 Maret 2022

Prof. Dr. H. Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671477

No. Reg : 10387/UJPM FH UIR 2021

Paper ID : 1781798319/30 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : M. Azhari Satria
NPM : 151010278
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Nafkah Iddah Dan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)
Pembimbing : Dr. Surizki febrianto, S.H.,M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
19-10-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki tabel- Perbaiki latar belakang- Perhatikan Bab 2 tentang tinjauan umu- Perhatikan cara penulisan	
25-10-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki bab 2- Perhatikan penulisan huruf besar dan huruf kecil	
01-11-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki saran- Perbaiki cara penulisan	
11-11-2021	Perhatikan cara penulisan istilah – istilah atau penulisan kata asing	
15-11-2021	Perbaiki dan sempurnakan penulisan skripsi	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

07-12-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambah undang – undang yang berkaitan b. Perbaiki penulisan yang salah Tambahkan dasar hukum	
09-02-2022	Tambah jurnal dosen	
02-03-2022	Lakukan tes turnitin	
28-03-2022	Acc skripsi dan persiapkan untuk ujian	

Pekanbaru, 29 maret 2022
Mengetahui :
An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Nafkah Iddah Dan Anak
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekan Baru)**

M. Azhari Satria

NPM : 151010278


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Surizki Febrianto , S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., MH

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 351 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
- NIP/NPK** : 16 07 02 546
- Pangkat/Jabatan** : Penata /III/c
- Jabatan Fungsional** : Lektor
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : M Azhari Satria
- NPM** : 15 10 10 278
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
- Judul skripsi** : Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Nafkah Iddah dan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru).
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri, majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa nafkah iddah dan nafkah anak. Setiap putusan pengadilan idealnya diapatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh Tergugat. Namun jika tidak demikian hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak Penggugat untuk memperoleh hak-haknya yaitu melalui permohonan eksekusi.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Metode penelitian adalah *observational research* atau survey, penelitian yang dilaksanakan langsung ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan keterangan yang mendukung penelitian penulis. sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu Dimana penulis menggambarkan seraca terang dan terperinci permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah tidak ada dijalankan oleh pihak mantan istri untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama terutama dalam nafkah anak dimana seorang ayah tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan pembiayaan kepada anaknya, namun dalam pemberian nafkah iddah hal ini eksekusinya dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama dan menjadi keharusan untuk dilakukan oleh pihak mantan suami sebelum menjatuhkan talak kepada mantan istrinya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mantan istri selama dalam masa menunggu, yang mana dalam masa menunggu tersebut istri tidak boleh menikah, dan Kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah dikarenakan adanya keterbatasan biaya eksekusi menyebabkan tidak ada satupun mantan istri (ibu) yang mengajukan permohonan eksekusi dan Pengadilan tidak dapat menggunakan kewenangannya dalam mengawasi dan menindaklanjuti putusan yang sudah dijatuhkan keapda setiap pihak baik itu dalam bentuk nafkah iddah yang tidak dilaksanakan oleh pihak mantan suami, sebelum adanya pengajuan seara tertulis oleh pihak mantan istri dan hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran serta kurangnya pemahaman bahwa penting bagi mantan istri untuk mengajukan eksekusi ketika kewajiban yang ada pada mantan suami dalam memberikan nafkah kepada anaknya tidak dijalankan sama sekali demi melindungi kepentingan anak itu sendiri.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Eksekusi, Nafkah Iddah dan Anak*

ABSTRACT

Even though there is no demand from the wife, the panel of judges can punish the ex-husband to pay the ex-wife in the form of iddah and child support. Every court decision should ideally be obeyed and implemented by the Defendant himself. However, if this is not the case, the applicable procedural law provides a path that must be taken by the Plaintiff to obtain his rights, namely through a request for execution.

The main problem of the research is how to carry out the execution of iddah and children's living at the Pekanbaru Religious Court, and what are the obstacles in the implementation of the execution of iddah and children's living at the Pekanbaru Religious Court.

The research method is observational research or survey, research that is carried out directly to the research location that has been determined to obtain information that supports the author's research. while its nature is descriptive, that is, where the author describes in a clear and detailed manner the problems to be studied.

The results showed that the execution of the iddah and children's living at the Pekanbaru Religious Court was not carried out by the ex-wife to submit a request for execution to the Head of the Religious Court, especially in child support where a father did not carry out his obligations to provide financing to his child, but in providing iddah maintenance. In this case, the execution is carried out directly in the Religious Courts and becomes a must for the ex-husband before imposing divorce on his ex-wife with the aim of meeting the needs of the ex-wife during the waiting period, in which during the waiting period the wife may not marry, and The implementation of the execution of iddah and children living at the Pekanbaru Religious Court is due to the limited execution costs causing none of the former wives (mothers) to apply for execution and the Court cannot use its authority in supervising and controlling children. follow up on the decisions that have been handed down to each party, both in the form of iddah expenses which were not carried out by the ex-husband, before the written submission by the ex-wife and this was influenced by a lack of awareness and lack of understanding that it is important for the ex-wife to file for execution when The obligations that exist on the ex-husband in providing a living for their children are not carried out at all in order to protect the interests of the children themselves.

Keywords: Implementation, Execution, Iddah and Children

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “**Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah Dan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)**”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga penulis, yakni orang tua penulis yaitu *Ayahanda dan Ibunda*, serta Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita – cita dan pendidikan setinggi – tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. *Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.*, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. **Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S.**, selaku ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dari awal penerimaan judul karya ilmiah ini.
4. **Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang telah banyak membantu penulis untuk mengoreksi dan membimbing hingga skripsi ini selesai.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. **Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau** yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
7. **Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau** yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. **Teman – teman** seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Maret 2022

Penulis

M. AZHARI SATRIA



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI..	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU/ SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi	23

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	45
D. Tinjauan Umum Tentang nafkah Iddah dan Anak.....	60
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru	65
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru	79
BAB IV :PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia suatu perkawinan pada dasarnya memiliki peranan penting, dimana peranan tersebut yakni untuk menciptakan dan mewujudkan tatanan kehidupan berumah tangga. Perwujudannya dapat dilakukan dengan membina dan menegakkan hubungan keluarga yang didasarkan kepada aturan serta norma agama. Keluarga merupakan kumpulan setiap pasangan yakni suami dan isteri beserta anak-anak, dimana mereka memiliki keterikatan hubungan satu sama lainnya di dalam kehidupan berumah tangga yang tidak dapat terpisahkan. (Manan, 2008: 1)

Agar setiap hubungan perkawinan dapat dikatakan sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka perkawinan tersebut harus tercatat. Sesuai dengan yang dinyatakan “Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan tersebut menjadi unsur keharusan atau yang penting untuk dilaksanakannya suatu perkawinan agar perkawinan itu sah.

Pada dasarnya tujuan dicatatnya suatu perkawinan memiliki tujuan yakni demi adanya suatu kejelasan serta kepastian bagi yang bersangkutan atau pasangan serta masyarakat lainnya bahwa perkawinan telah dijalankan. Sehingga

perkawinan tersebut dapat dibuktikan keberadaanya, selain itu akan menciptakan suatu kehidupan yang tertib. Sebagaimana dijelaskan dalam “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, tetapi jika yang hendak diharapkan itu tidak dapat dijalankan dikarenakan sesuatu hal untuk melakukan pembinaan kehidupan berumah tangga maka hal tersebut dapat menyebabkan hubungan tersebut putus.

Berdasarkan “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama” dijadikan sebagai bentuk kewenangan dari Pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili perkara yang beragama islam, sebagaimana di dalam sengketa:

1. Perkawinan.
2. Kewarisan.
3. Wasiat.
4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.
7. Infaq.
8. Shadaqah.
9. Ekonomi syari’ah

Kemudian sesuai dengan “Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena, Kematian, Perceraian, dan Atas keputusan pengadilan (apabila tidak dipenuhi syarat-syarat materil perkawinan)”. Dengan demikian diketahui juga bahwa putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang

pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Meliala, 2006: 125)

Untuk dapat diketahui bahwasanya jumlah perkara yang masuk keseluruhan di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2020 yaitu sebanyak 2052 sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 2093 perkara perkara, dimana perkara mengenai nafkah iddah dan nafkah anak bisa dilihat dari perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Berikut dapat dilihat penjelasan dalam penyelesaian perkaranya tahun 2020 yakni:

Tabel I. 1
Penyelesaian Perkara Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Jenis	Keterangan Penyelesaian Perkara			
	Perkara masuk + Sisa 2019	Dicabut	Putus	Sisa
Cerai Talak	457+66= 523	55	450	18
Cerai gugat	1323+140= 1463	129	1260	74
Jumlah	1986	184	1710	92

Sumber Data: Bagian Hukum, 2021

Untuk dapat diketahui bahwasanya jumlah perkara yang masuk keseluruhan mengenai nafkah iddah dan nafkah anak yang diketahui dari perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu sebanyak 1986 perkara.

Melaksanakan suatu perceraian tidaklah mudah dikarenakan perbuatan tersebut haruslah memiliki alasan-alasan yang cukup dimana salah satunya diantara suami-isteri tidak bisa lagi hidup rukun sebagai pasangan. Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan dan alasan yang dapat mendukung untuk

dilakukannya suatu perceraian. Hal ini juga ditegaskan “Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan” yang menyatakan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami atau istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yaitu:

1. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, atukah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”.

Jika memperhatikan alasan-alasan tersebut maka kebiasaan yang terjadi di kehidupan masyarakat, sering memberikan pernyataan di dalam kehidupan berumah tangga tidak cocok dikarenakan hal-hal tertentu sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Pada dasarnya perceraian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang akan melakukannya. Berdasarkan “Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau Permohonan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI)”.

Ketika Talak dijatuhkan kepada istri oleh suaminya di depan pengadilan maka sudah dapat dikatakan terjadinya suatu perceraian, sehingga atas tidnakan tersebut menimbulkan suatu kewajiban sebagaimana yang dijealskan dalam “Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya”. Ketentuan ini menajdi penentu terhadap mantan suami untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan dalam bentuk berupa nafkah baik terahdap mantan istrinya hingga masa iddah dan anaknya. Meskipun mantan istri tidak ada memberikan tuntutan, maka majelis hakim dengan kewenangan yang dimilikinya bisa menjatuhkanhukuman terhadap mantan suaminya untuk melakukan pembayaran nafkah tersebut.

Nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada Istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi nafkah Iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah Iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka. (Depdikbud, 1996: 667)

Sedangkan *Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfa'at atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian *Mut'ah* seorang suami terhadap

Isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan Isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya. (Ghazaly, 2003: 92-93)

Jika memperhatikan ketentuan “Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak” yaitu:

- 1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-sebaiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Pada intinya faktor Penghambat yang menjadi alasan tidak dilaksanakan pembayaran nafkah anak sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok untuk kehidupannya yaitu pekerjaan mantan suami yang tidak tetap sehingga menjadikan alasan bagi mantan suami untuk mengabaikan nafkah yang telah menjadi kewajibannya. Sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan yang telah ditetapkan hakim dalam putusannya dimana hal tersebut seharusnya wajib dilaksanakan secara paksa. Sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim, “Pasal 196 HIR dan 264 Rbg menyebutkan: putusan yang mana pihak yang menang dengan meminta bantuan alat Negara atau Pengadilan untuk melaksanakan putusan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela”.

Sebagaimana talak yang dijatuhkan suami kepada istri hingga timbulnya perceraian maka berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yaitu Nomor 1 Tahun 1974 terutama Pasal 41 (c) menyatakan: “pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istrinya”. Ketentuan tersebut meletakkan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan kepada mantan istri dalam bentuk benda ataupun uang seperti mut’ah, nafkah iddah, terkecuali “*qobla ad dhukul*” yaitu mantan istri akan mendapatkan nafkah berupa tempat tinggal (maskan) serta pakaian (kiswah), pengecualian juga mantan istri sudah dijatuhi talak ba’in ataupun nusyuz, melakukan pelunasan mahar yang masih belum terbayarkan keseluruhan dan setengah jika “*qobla ad dhukhul*”, memberikan biaya hadhonah kepada anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. (Pasal 49 Inpres No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) dan memberikan nafkah iddahnya kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz. Bahwa bekas Suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya.

Berdasarkan kewajiban yang melat pada mantan suami tersebut meskipun tidak ada dituntut oleh mantan istrinya, majelis hakim bisa memberikan hukuman kepada mantan suami untuk melakukan pembayaran terhadap mantan istrinya. Dikarenakan pada intinya putusan yang dijatuhkan kepada pihak yang bersangkutan seharusnya dilaksanakan dan dipatuhi, disebabkan apabila tidak sedemikian diikuti maka ketentuan hukum acara memberikan jalan yang bisa di tempuh pihak lainnya atau Penggugat demi

mendapatkan haknya yakni berdasarkan eksekusi yang dimohonkan kepada pengadilan. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi terkait dengan pembayaran nafkah kepada bekas istri adalah dengan cara mewajibkan bekas suami untuk membayarkan sejumlah nafkah yang telah diputuskan oleh majelis pemerikas perkara tersebut sebelum bekas suami mengucapkan ikrar talak didepan majelis hakim, namun apabila bekas suami tidak menyanggupi sejumlah nafkah yang telah ditentukan, maka majelis hakim dengan ijtihadnya akan menunda pelaksanaan ikrar tersebut dalam jangka waktu maksimal enam bulan, namun apabila bekas Isitri merelakan bekas suami membayarkan nafkah terseut setelah ikrar, maka persidangan ikrar akan dilanjutkan. Berdasarkan pasal 70 Undang undang Peradilan Agama mengatur apabila suami telah melaksanakan rangkaian persidangan dapat mengikrarkan talaknya apabila Permohonan cerai talak yang dikeluarkan majelis hakim telah berkekuatan hukum tetap. Apabila suami tidak mau memenuhi kewajibanya maka upaya hukum yang dapat ditempuh istrinya adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan suatu penelitian yang berjudul, **“Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah Dan Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang penulis tetapkan untuk diteliti dan dibahas yakni antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut juga penulis menetapkan yang hendak dituju dalam penelitian ini sebagai bentuk tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat yakni:

1. Sebagai tambahan pengembangan pemikiran bagi penulis serta masyarakat lainnya yang sedang mengalami permasalahan mengenai pemberian nafkah setelah perceraian.

2. Dapat dijadikan panduan untuk memberikan informasi serta perubahan bagi sesuatu hal yang berhubungan dengan nafkah yang menyangkut istri dan anak jika terjadi perceraian..
3. Dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan bagi yang hendak meneliti hal yang sama sehingga dapat menjadi penyempurnaan penelitian yang penulis lakukan.

D. Tinjauan Pustaka

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan demi pembentukan keluarga yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan agama. Perkawinan diharapkan dapat menjadi kekal dan memberikan kebahagiaan bagi kedua pasangan. Harapan tersebut untuk menghindari adanya peristiwa hukum lainnya seperti perceraian. Tetapi jika suatu ikatan yang terjalin sebagai suami dan istri harus menempuh suatu permasalahan yang tidak bisa dikendalikan lagi, maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan berujung kepada suatu perceraian. Namun hal tersebut tetap juga harus sesuai dengan ketentuan hukum, ataupun harus mempunyai kejelasan yang menjadi untuk melaksanakannya disebabkan tanpa adanya dasar maka hal tersebut sangatlah bertentangan dengan kaedah agama dan hukum. (Sudarsono, 2005: 351)

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian dapat dikatakan perceraian merupakan adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan siteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. (Syaifuddin, Turatmiyah, & Annalisa , 2014: 18)

Sesuai dengan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai suatu ketentuan yang memerintakan yakni perceraian hanyalah bisa dilaksanakan pada Pengadilan, dengan diawali dengan adanya tindakan perdamaian bagi pasangan. kemudian Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menyatakan bahwasanya: “walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutam pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan”. (Syaifuddin, Turatmiyah, & Annalisa, 2014: 19)

Perkawinan dapat putus disebabkan oleh adanya suatu perceraian dimana perceraian hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan yang sah didepan pengadilan. Perceraian adalah suatu pintu darurat dalam suatu perkawinan. Perceraian berarti gagalny mencapai yang hendak dituju dalam suatu pernikahan agar terbentuknya suatu rumah tangga yang memiliki kebahagiaan dan kekaln yang diridhoi tuhan YME. Kompilasi Hukum Islam

juga mengatur tentang putusnya perkawinan yaitu pada “Pasal 114 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena masalah atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Berikut dapat diketahui 2 bentuk cerai yang diakibatkann oleh pemutusan ikatan perkawinan, yakni antara lain:

1. “Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama
2. Cerai Gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terahdap suami oleh istri yang beragama islam di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian”. (Bahari, 2016: 7)

Sementara itu alasan-alasan perceraian termuat dalam “Pasal 116 KHI dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, antara lain:

1. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. (Bahari, 2016: 9-10)

Alasan yang telah disebutkan di atas, merupakan sebagai alat pembatas untuk melakukan perceraian, agar setiap orang dipersulit jika ingin melakukannya juga. Tanpa adanya alasan yang sesuai dengan aturan tersebut maka perceraian tidak dapat diterima begitu saja, dikarenakan dari awal pelaksanaan dilaksanakannya perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang memiliki kekekalan serta menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Jika perceraian terjadi maka perkawinan sebagaimana yang diharapkan akan menjadikan sebuah ikatan menjadi hancur.

Sehingga didalam menjalankan ikatan perkawinan maka setiap pasangan harus mengetahui dengan jelas dan melaksanakan hak-haknya serta yang menjadi kewajiban. Hal ini agar ikatan yang terjalin dapat menjadi terbangun dengan baik. Hak dan kewajiban merupakan hubungan yang berkesinambungan diantara setiap pasangan. Sehingga setiap pasangan harus

menjalankannya sebagaimana mestinya untuk menjaga agar perkawinan tetap berjalan dengan sejahtera dan harmonis. Pada ketentuannya hak dan kewajiban yang diemban oleh setiap pasangan, terdiri dari:

1. Nafkah
2. *Hadhanah*
3. Menyusukan anak
4. Pergaulan suami istri. (Kamal, 1993: 123)

Jadi hak dan kewajiban tersebut salah satunya dalam lingkup anak, dimana anak merupakan hak yang melekat bagi kedua orang tua untuk dijaga dan dipelihara. Anak sebagai manusia yang dianugerahi oleh Tuhan kepada setiap pasangan, sehingga anak tersebut memerlukan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Didalam perkawinan anak mempunyai kedudukan yang penting sehingga harus terpelihara dengan baik. Jika perkawinan yang dijalankan tidak dapat memberikan hal yang bermanfaat kepada anak, maka anak akan mengalami kehidupan yang tidak seimbang, apalagi terajdinay perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum lainnya terhadap dirinya. Dikarenakan anak membutuhkan keluarga yang utuh tanpa adanya perpecahan.

Pengaturan anak dalam ketentuan hukum Islam dikenal dengan sebutan *hadhanah*. Dengan maksud bahwa disamping atau berada dibawah ketiak. *Hadhanah* pada intinya merupakan suatu tindakan untuk melakukan perawatan dan memberikan pendidikan terhadap seorang anak yang masih belum dewasa atau masih dibawah umur *mumayyiz* atau yang kuang mampu

kecerdasannya, disebabkan anak belum dapat untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya. (Dahlan, 1999: 415) dengan demikian *hadhanah* menjadi haknya setiap anak tanpa pengecualian. Dikarenakan anak memerlukan untuk diawasi, dijaga, diurus dan dididik oleh orang tuannya. Jika seseorang pasangan suami isteri akan melakukan perceraian dengan keadaan mempunyai anak yang belum *mumayyiz* (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka sesuai ketentuan yang berlaku yang mempunyai kewajiban untuk menjaganya ialah ibunya hingga anak tersebut mencapai usia yang sudah dapat dikatakan mampu untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. (Rasyid, 2003: 426)

Pada dasarnya *Hadanah* tidaklah sama dengan *tarbiyah* atau pendidikan. Dikarenakan maksud dari *hadanah* memiliki kandungan makna untuk memelihara fisik dan psikis dari seorang anak. Namun didalamnya mempunyai makna untuk mendidik anak. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh seorang anak sehingga pendidikan juga mempunyai hal yang sangat penting untuk memelihara anak, dengan demikian anak sangat membutuhkan lingkungan keluarga namun apabila terjadi sebaliknya maka anak akan terganggu baik fisik maupun psikisnya. *Hadanah* adalah bagian dari hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan hak asuh anaknya namun dalam bentuk pendidikan setiap pihak memiliki hak untuk memberikannya. (Ghazaly A. R., 2003: 176)

Untuk diketahui *Hadhanah* merupakan hal yang menjadi keharusan atau wajib bagi setiap orang tua. (*pengasuhan anak*) hukumnya wajib, kewajiban tersebut dikarenakan anak belum bisa menjaga dan merawat dirinya sendiri, sehingga jika anak tidak mendapatkan pemeliharaan dari orang tuannya secara baik maka anak akan berbahaya. Selain itu anak juga butuh untuk dinafkahi dengan baik hingga anak dapat berkembang dan tumbuh. *Hadhanah* sangat terkait dengan tiga hak yakni:

1. Hak wanita yang mengasuh.
2. Hak anak yang diasuh.
3. Hak ayah atau orang yang menempati posisinya.

Jadi dapat dikatakan apabila hak-hak tersebut dipersatukan maka hal tersebut menjadi ketentuan yang baik dan wajib untuk dijalankan atau dilakukan. Tetapi jika hak tersebut memiliki pertentangan satu sama lainnya maka hak anaklah yang terlebih dahulu untuk dijalankan tanpa harus memandang hak lainnya. Dikarenakan hak anak sangat penting untuk dijaga, demi keselamatannya.

Hakim didalam memberikan putusan terutama dalam hal untuk meletakkan atau memberikan pengasuhan terhadap seorang anak tidak lain berpedoman kepada “Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)” yang menjelaskan: Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada

anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan

- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan untuk menafsirkan yang akan penulis teliti dan bahas, maka penulis telah memberikan pembatas maksud dari judul yang akan diteliti yakni:

Pelaksanaan adalah proses cara, perbuatan melaksanakan (Rancangan, Keputusan). (Sudarsono, 2007: 167)

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara.

Nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya.

Nafkah *iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai.

Nafkah anak erat hubungannya dengan hadhonah. Hadhonah berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan

dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalinya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini mempergunakan penelitian yang berjenis yakni *observational research*, dimana penelitian ini dilakukan secara survey ataupun melakukan peninjauan ke tempat penelitian yang telah sebelumnya dengan dibantu oleh alat pengumpul data yakni wawancara. (Syafrialdi, 2017: 14)

Kemudian penelitian ini mempergunakan sifat yakni deskriptif, yaitu penulis berusaha menggambarkan secara terang dan terperinci mengenai pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru. (Soekanto, 2004: 10)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan alasan bahwa Di Pengadilan Agama Pekanbaru tingkat perceraian sangat tinggi sehingga sangat mempermudah penulis untuk menggali kesesuaian putusan dengan pelaksanaannya pemberian nafkah iddah dan anak.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek yang memiliki karakteristik dan kualitas yang ditetapkan oleh penulis. (Sunggono, 2005: 80) Sampel merupakan sebagian

dari himpunan populasi yang dapat dijadikan subjek dari penelitian. (Sunggono, 2005: 119) Responden adalah seseorang yang ditetapkan untuk dijadikan sebagai pihak di dalam penelitian. Berikut para pihak yang dibutuhkan untuk mendapatkan data penelitian yakni antara lain:

1. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang diwakilkan oleh Panitera sebanyak 1 orang.
2. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 18 orang, namun dikarenakan tidak semua hakim yang memiliki waktu luang untuk membantu penulis menjadi narasumber maka penulis hanya mengambil 2 orang hakim saja.
3. Para pihak yang bercerai Bulan Desember tahun 2019 sebanyak 84 orang. Namun dikarenakan mengingat keterbatasan penulis untuk menemui pemohon dan termohon maka penulis mengambil 2 orang saja untuk membantu penulis membahas permasalahan yang diteliti yang dilihat dari ukuran yang memiliki anak dibawah umur

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Klasifikasi Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Panitera	1	Sensus
2.	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	2	<i>Purposive Sampling</i>
3.	Para pihak yang bercerai Desember tahun 2019	2	<i>Purposive Sampling</i>
Jumlah		5	-

Sumber: Data Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel I.1 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa adapun metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru karena populasinya kecil, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

Sedangkan untuk Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Para pihak yang bercerai tahun 2019, penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (Sunggono, 2005: 85) yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga penentuan ini lebih mengutamakan suatu tujuan untuk mengantisipasi adanya hambatan pada saat melakukan penelitian dengan alasan mereka memiliki sifat dan karakter yang homogen atau pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti. (Singarimbun, 2012: 172)

4. Sumber Data

Berikut adapun yang penulis gunakan untuk membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini yakni berupa:

1. Data Primer, yaitu data yang di peroleh melalui penelitian langsung ke lokasi atau responden mengenai:
 - a. Pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru
 - b. Kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Data Sekunder, yaitu dayang diperoleh dari berbagai panduan-panduan maupun aturan-aturan yakni antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan.
 - d. Sumber lainnya yang dapat mendukung baik dalam bentuk artikel, jurnal maupun tulisan lainnya yang terkait dengan penulis teliti.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan pembahasan yang penulis teliti, maka penulis mempergunakan alat yang dijadikan pengumpul data dilapangan yakni berupa wawancara. Dimana wawancara ini merupakan suatu porses yang

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap responden yang telah terpilih untuk menghasilkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara dijadikan baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk uraian. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data yang disajikan tersebut. Setelah itu dilakukan pembahasan dengan merujuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, dan kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan pengadilan terhadap pihak-pihak yang terhukum sebagaimana pengaturan yang berlaku dan mekanisme yang saling berhubungan dengan seluruh prosesi hukum acara perdata. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBG menyatakan: “Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”. Sehingga bisa dinyatakan penjatuhan putusan adalah salah satu bentuk yang menunjukkan akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan. Dimana putusan dijatuhkan berdasarkan hasil yang dirapatkan dalam bentuk musyawah majelis hakim. Perkara yang mendapatkan putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan merupakan salah satu wujud yang hendak dicapai oleh para pihak yang berperkara agar mendapatkan suatu hasil dalam memecahkan perselisihan yang terjadi. (Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012: 331).

Eksekusi merupakan suatu bentuk pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut bahasa Belanda bisa dinyatakan “*Executie* atau *Uitvoering*”. Jika memperhatikan istilah dari eksekusi yakni pelaksanaan putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. (Mardani, 2010: 142) Kemudian R. Subekti juga menyatakan mengenai eksekusi yaitu sebagai suatu usaha

dari orang yang memenangkan perkara untuk memperoleh hak miliknya berdasarkan kekuatan hukum yang tetap bisa melakukan paksaan terhadap orang yang kalah untuk menjalankan yang diputuskan. Dengan kata lain eksekusi bisa dikatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dikarenakan salah satu pihak yang kalah tidak menjalankan yang diputuskan oleh hakim terhadap dirinya sehingga hukuman yang dijatuhkan tersebut terpaksa dilakukan dengan paksa.

Eksekusi merupakan suatu sikap untuk memaksakan yang dilakukan Pengadilan kepada pihak yang terhakim, dimana pihak tersebut tidak menjalankan yang diperintahkan kepadanya dengan sukarela. Kemudian M. Yahya Harahap juga memberikan pendapatnya dengan memberikan kesimpulan bahwasanya: eksekusi merupakan tindakan yang sama untuk menjalankan putusan yang ada atau sudah dijatuhkan. Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan adanya suatu penyebab yaitu tidak dilaksanakannya sebagaimana mestinya terhadap putusan yang dijatuhkan kepadanya. Sehingga pihak tersebut menjadi pihak tereksekusi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 54 menyebutkan:

1. “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita di pimpin oleh ketua pengadilan.
3. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”.

Kemudian juga disebutkan pada Pasal 55 UU Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. “Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengawasan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan”.

2. Asas-Asas Eksekusi

Berdasarkan pendapat dari M. Yahya Harahap maka eksekusi berlandaskan kepada beberapa asas yaitu:

- 1) Melaksanakan suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang Tetap

Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah perbuatan yang dipaksakan untuk dilaksanakan kepada sesuatu hal yang dikuasai oleh salah satu pihak yang dinyatakan kalah. Melaksanakan eksekusi tidak menjadi hal yang bermasalah ketika pihak yang tereksekusi adalah pihak penggugat, namun berbeda ketika yang menjadi pihak tereksekusi merupakan pihak tergugat, dikarenakan akan sulit untuk melaksanakannya. Namun untuk diketahui tidak semua putusan bisa dilakukan eksekusi, dengan kata lain hanya putusan yang sudah inkrahlah yang bisa dilakukan eksekusi.

Berikut bisa dilihat putusan-putusan yang bisa dilakukan eksekusi adalah:

- a. “Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- b. Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
- c. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti: hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat)
- d. Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum”.

Jadi bisa disimpulkan untuk melaksanakan eksekusi maka putusan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan kekuatan hukum tetap, jika sebaliknya maka putusan tersebut tidak bisa dilakukan eksekusi. Dikarenakan tindakan tersebut tidak memiliki fungsi untuk memaksakan suatu kehendak. Demikian putusan yang bisa dilaksanakan eksekusi ketika putusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan putusan tidak dapat dirubah, selayaknya suatu ikatan diantara para pihak sudah memiliki kedudukan yang tetap pula (R. Subekti, 2017: 130)

2) Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Sesungguhnya tindakan-tindakan untuk memaksakan untuk melaksanakan isi putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap merupakan tindakan eksekusi. Paksaan tersebut dilakukan disebabkan oleh adanya suatu sikap tidak melaksanakan keputusan yang ditetapkan kepadanya sebagai pihak yang dikalahkan. Jika pihak yang kalah menjalankan putusan secara sukarela maka

eksekusi tidak akan dilakukan. Sehingga bisa dikatakan eksekusi baru memiliki fungsi ketika niat secara sukarela tidak dijalankan.

3) Putusan yang bisa dieksekusi bersifat kondemnator

Pada Prinsipnya putusan tidak merupakan putusan yang berbentuk penghukuman, dikarenakan hanyalah putusan yang memiliki sifat kondemnator yang dapat dilakukan eksekusi.

4) Eksekusi atas perintah dan di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan adanya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang dinyatakan: “Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri”.

3. Jenis-jenis Eksekusi

Eksekusi hanya bisa dijalankan terhadap putusan yang memiliki sifat kondemnator. Dimana isi putusan tersebut memiliki kandungan untuk memberikan hukuman terhadap pihak yang dikalahkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap bahwasanya putusan yang amarnya ataupun dictum memiliki kandungan “penghukuman”. Kemudian Beliau juga memberikan perbedaan putusan di pengadilan atas sifatnya yakni:

a. Putusan yang sifatnya kondemnator

Putusan ini memiliki kandungan dimana memberikan tindakan “penghukuman” atas tergugat. Secara umum putusan yang tidak

memiliki sifat menghukum diwujudkan pada perkara-perkara yang bentuknya “kontentiosa (*Contentiosa*”). Dimana bentuk perkara ini antara lain:

1. Perkara sengketa kepartaian.
2. Adanya penggugat sebagai pihak yang melakukan tindakan pengajuan gugatan terhadap tergugat.
3. Pelaksanaan suatu pemeriksaan dilakukan berdasarkan kontradiktor, yaitu para penggugat serta tergugat memiliki hak dalam melakukan penyanggahan dengan didasarkan kepada asas audi alteram partem.

Dapat dikatakan hanya putusan terkandung dictum hukuman, yang mana putusan ini terdapat pada perkara-perkarayang memiliki bentuk kontentiosa. Tetapi bisa dimungkinkan perkara dalam bentuk kontentiosa memiliki diktuk yang menghukum.

b. Putusan yang sifatnya deklaratator

Putusan ini memiliki unsur yang terbalik dari putusan kondemnator. Dimana isi dari keputusannya yakni berisikan mengenai kandungan pernyataan dan tidak diikuti dengan adanya sifat untuk menghukum. Pada umumnya putusan ini memiliki bentuk dalam perkara yang berbentuk “volunter”, atau perkara-perkara yang memiliki bentuk “permohonan”. Dimana hanya dimohonkan oleh satu orang saja. Sebagaimana bentuknya maka permohonan yang diajukan oleh satu pihak di pengadilan berisikan:

1. Permohonan diajukan kepada pengadilan, supaya pihak yang memohon memiliki kedudukan yang tetap atas suatu permasalahan.
2. Yang dimohonkan tidak memiliki kandungan persengketaan dengan orang lainnya, sehingga tidak ada sama sekali pihak atau orang yang akan digugat.
3. Putusan yang dijatuhkan memiliki sifat dalam bentuk pernyataan dan putusan tersebut hanya terikat pada pihak yang memohonkannya sehingga putusan ini tidak bisa dilaksanakan suatu tindakan eksekusi.

Agar lebih mempermudah dalam mengetahui makna dari putusan yang memiliki sifat kondemnator, maka sebaiknya haruslah ada landasan untuk dijadikan perbandingan. Dimana hal ini bisa diperhatikan dari amar putusan yang dijatuhkan, yakni apakah dalam bentuk penghukuman atau dalam bentuk pernyataan.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Pembagian jenis Eksekusi meliputi :

- 1) Eksekusi Pasal 196 HIR, yaitu Eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- 2) Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, yaitu menghukum seorang melakukan sesuatu perbuatan.
- 3) Eksekusi Riil yang dalam praktek banyak dilakukan tetapi tidak diatur dalam HIR.

Berdasarkan obyeknya, Eksekusi dibedakan menjadi :

- 1) Eksekusi Putusan Hakim.
- 2) Eksekusi Benda Jaminan.
- 3) Eksekusi Grosse Akta.
- 4) Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kewajiban.
- 5) Eksekusi Surat Pernyataan bersama.
- 6) Eksekusi Surat Paksa.

Berdasarkan Prosedurnya, dapat dibedakan menjadi :

- 1) Eksekusi Putusan Hakim yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.
- 2) Eksekusi Riil

4. **Macam-Macam Eksekusi**

Berikut dibawah ini bisa dilihat tentang macam-macam eksekusi yang ada dalam pelaksanaannya yaitu:

- 1) Eksekusi untuk membayar sejumlah uang

Jika salah satu pihak merasa berat untuk menjalankan dengan sukarela isi keputusan yang dijatuhkan kepadanya, kemudian dalam isinya menetapkan adanya pembayaran sejumlah uang, dan ketika putusan belum dijatuhkan sudah dilaksanakan sita jaminan, maka tindakan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum sebagai bentuk dijadikan sita eksekutorial. Sehingga pelaksanaan eksekusi tidaklah sulit dikarenakan bisa dilaksanakan langsung upaya peledangan terhadap penyitaan tersebut. Lelang tersebut bertujuan untuk

melakukan pembayaran seluruh biaya yang dibebankan dan penmbahan biaya pelaksanaan pemeriksaan. Tetapi jika tidak ada dilakukan penetapan sita jaminan, maka tindakan yang akan dilakukan pada saat eksekusi adalah dengan melakukan penyitaan terlebih dahulu kepada seluruh benda-benda yang dimiliki oleh pihak yang dikalahkan sampai pembayaran yang ditetapkan pada dirinya mencukupi untuk dibayarkan sebagaimana isi putusan.

2) Eksekusi melaksanakan suatu tindakan

Jika orang mendapatkan hukuman untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu namun orang tersebut tidak bersedia untuk menjalankannya, maka hakim tidak bisa melakukan paksaan terhadap orang itu dalam melaksanakan tindakan, namun hakim bisa menetapkan dengan memberikan nilai atas tindakan yang dilakukannya dengan sejumlah uang. Setelah ditetapkan maka uang yang tersebut haruslah dibayarkan oleh orang tersebut dengan tujuan sebagai pengganti tindakan yang seharusnya harus dijalankannya sebagaimana dictum dari putusan. Penilaian dalam pembayaran sejumlah uang merupakan kewenangan dari pihak dari Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga bisa diktakan bahwasanya setelah adanya penilaian atas pembayaran sejumlah uang maka putusan untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan tertentu sudah tidak berlaku lagi atau bisa ditarik dengan dasar adanya penggantian atas tindakan yang tidak bisa dijalankannya tersebut.

3) Eksekusi Riil

Melaksanakan eksekusi ini, maka pada dasarnya dilaksanakan dengan sangat mudah dikarenakan memang tidak membutuhkan mekanisme yang sulit namun dijalankan dengan sederhana. Sebagaimana contoh yaitu adanya penjatuhan hukuman untuk mengosongkan tanah yang menjadi permasalahan, maka eksekusi ini bisa dilaksanakan dengan melakukan paksaan terhadap pihak yang kalah dengan meninggalkan tanah yang menjadi objek eksekusi.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Sejarah Lahirnya Hukum Perkawinan Di Indonesia

Keberadaan pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia merupakan hal yang penting. Dikarenakan pengaturan tersebut dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku pada saat sekarang sudah menjadi landasan hukum bagi masyarakat. Sehingga meskipun sebelumnya telah ada juga pengaturan yang mengatur namun tidak bertentangan dengan ketentuan ini maka hal tersebut tetap dapat diterima. (Rachmadi Usman, 2006:230)

Pada dasarnya aturan hukum yang mengatur sebelum disahkannya Undang-Undang perkawinan nasional tetap dapat berlaku sepanjang peruntukannya tidak melanggar ketentuan yang baru. Hal ini bagi yang

melakukan perkawinan sebelum adanya Undang-Undang perkawinan nasional, seperti berikut:

- a. “Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum (perkawinan) Islam yang telah diresiplir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum perkawinan adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia) *Staatsblad* 1933 Nomor 74;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- f. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum (perkawinan) adat dan agama mereka masing-masing;
- g. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. (Rachmadi Usman, 2006:231)

Latar belakang diterbitkannya “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dikarenakan ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan yang sudah berlaku pada masa lalu sudah dianggap tidak seimbang lagi dengan permasalahan perkawinan yang ada pada masa sekarang. Sehingga untuk memberikan suatu kepastian maka pemerintah menerbitkan kebijakan baru terhadap undang-undang tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan yang baru haruslah dilihat sebagai bentuk penyempurnaan suatu aturan perkawinan yang telah ada sebelumnya. (Abdurrahman, 2009: 90)

Keberadaan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” tidak hanya bertujuan untuk membuat ketentuan yang berlaku bagi segelintir orang saja tetapi ditujukan kepada setiap orang yang menajdi

warga Negara Indonesia. Serta demi memperbaiki system dan mekanisme yang sudah berlaku dari dahulunya. Hal ini agar tercipta suatu kesempurnaan dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan masyarakat. Berdasarkan “penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan antara lain menyatakan dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan zaman”. (Rachmadi Usman, 2006:231)

Pada dasarnya sebelum berlakunya aturan nasional yang ada pada saat sekarang masyarakat Indonesia masih berpandangan kepada ketentuan Belanda. Namun tidak dipungkiri sampai sekarang ketentuan tersebut masih digunakan di Negara Indonesia hingga sekarang. Dimana penyatuan terhadap hukum yang menjadi produk Negara Belanda tersebut masih menjadi pembahasan dalam peraturan nasional. Dengan adanya pengaturan yang telah diberlakukan di Negara Indonesia, menjadikan penyatuan aturan hukum Belanda hal yang sulit untuk diterima pada saat sekarang, dikarenakan tidak menutup kemungkinan aturannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia.

Untuk menghargai kehendak masyarakat Indonesia, pemerintah kemudian membuat kebijakan baru sebagai landasan pengaturan perkawinan yaitu tepatnya pada tahun 1974. Aturan tersebut menjadi aturan khusus untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Hingga saat sekarang aturan perkawinan yang telah ditetapkan menjadi

suatu pedoman bagi setiap masyarakat Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri juga masih ada masyarakat yang tidak mematuhi segala sesuatu yang telah ditetapkan itu. (Rachmadi Usman, 2006:233)

Pemerintah telah melakukan penyempurnaan aturan perkawinan sejak dahulu tetapi penyempurnaan tersebut mengalami kegagalan, dikarenakan adanya faktor social dan agama yang menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan tidak mudahnya untuk menyatukan diantara keadaan social dan agama yang dianut oleh masyarakat. Untuk mewujudkan suatu penyempurnaan dibutuhkan suatu kehati-hatian agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan diantara masyarakat sebagai warga Negara.

Perhatian pemerintah terhadap pengaturan perkawinan tersebut merupakan usaha pembaharuan kebijakan hukum untuk mengatur permasalahan hukum keluarga. Tetapi pembaharuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan memang kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman terhadap tatatan kehidupan social dan keagamaan. Sehingga dikarenakan hal tersebut juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membuat suatu gejala social. (Lili Rasjidi, 2001: 18)

Tahun 1952 akhir, panitia telah membuat suatu Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang terdiri atas peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan dan agama dan peraturan-perraturan khusus yang mengatur hal-hal yang mengenai golongan agama masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan Rancangan Undang-

Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan supaya masing-masing memberikan pendapat atau pandangannya tentang soal-soal tersebut paling akhir pada tanggal 1 Februari 1953. Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain :

1. “Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan;
2. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan;
4. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama;
5. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam;
6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.

Tanggal 24 April 1953 diadakan *hearing* oleh Panitia Nikah, Talak dan Rujuk dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang dalam rapatnya bulan Mei 1953 Panitia memutuskan untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan menurut sistem yang berlaku:

1. “Undang-Undang Pokok yg berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersama-sama (*uniform*), dengan tidak menyinggung agama;
2. Undang-Undang Organik, yang mengatur soal perkawinan menurut agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katolik, dan golongan Kristen Protestan;

3. Undang-Undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk suatu golongan agama itu”. (Nani Soewondo, 2000: 180)

Kemudian RUU mengenai perkawinan umat islam dapat diselesaikan sekitar tahun 1954 oleh panitia yang selanjutnya diberikan kepada Menteri Agama beserta dengan penjelasannya. Namun RUU ini tetap dilakukan perubahn-perubahan, dan hal ini juga tidak memiliki pengaruh hingga awal tahun 1958 dikarenakan tidak ada suatu pergerakan dari pihak manapun teruatam pemerintah. (Nani Soewondo, 2000: 182)

Satu setengah tahun setelah pengajuan pengusulan, dalam bulan Oktober 1959, Rancangan Undang-Undang Soemari tersebut ditarik kembali oleh para pengajunya, kendati memperoleh perhatian yang besar dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rancangan tersebut sepertinya tidak bepeluang untuk dibicarakan. Para anggota Partai Islam mengadakan perlawanan, terutama terhadap asas monogami yang dikandung dalam Rancangan tersebut. Sudah barang tentu sebagai organisasi kaum perempuan memprotes argumentasi yang dipergunakan untuk membenarkan poligami. (Wila Chandrawila Supriadi, 2002: 196-197)

Dibentuknya kebijakan mengenai Perkawinan memiliki proses yang tidak mudah, dikarenakan membutuhkan waktu yang lama. Dikarenakan hal tersebut didasarkan kepada pandangan masyarakat disebabkan hal tersebut dibutuhkan untuk penyempurnaan suatu aturan perkawinan. Dimana yang akan menjalankannya juga masyarakat sehingga aspirasi ini snagtalah penting dalam pembentukan suatu peraturan.

Menurut Satjipto Rahardjo, berpendapat jika hokum merupakan sebagai alat pengatur dalam masyarakat maka peraturan perkawinan jika dihubungkan pelaksanaan dari fungsi hukum tersebut maka pastinya tidalah sesuai, dikarenakan jika hanya melihat dari adanya keberadaan social dan sprituil kemasyarakatan maka hal tersebut sangatlah tidak seibang lagid engan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. (Wila Chandrawila Supriadi, 2002: 198)

Setiap peraturan yang dibuat dan disahkan pastinya memiliki peranan bagi setiap pembangunan nasional. Begitu pula terhadap peraturan perkawinan, dimana peraturan ini dapat menjadi pedoman bagi setiap orang dalam hal pengaturan hukum keluarga. Meskipun ketentuan yang ada dalam peraturan perkawinan belumlah dapat dijalankan seutuhnya oleh masyarakat, tetapi dnegan adanya ketentuan tersebut sudah dapat menjadi pedoman bagi sebagian masyarakat terutama dalam melakukan perkawinan.

2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, seorang pria

dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Jika diperhatikan dari semua aturan yang mengatur tentang perkawinan, maka hamper memiliki kesamaan mengartikan bahwasanya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap orang untuk mendapatkan pasangan sesuatu dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian Ahmad Azhar Basyir juga berpendapat mengenai pengertian perkawinan, dimana beliau menyatakan perkawinan dengan sebutan “nikah”. Dimana maknannya yaitu:

“Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah”. (Wirjono Projodikoro, 2000: 7)

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang memiliki beberapa unsur, antara lain:

1. “Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak”. (Soemiyati, 2002: 10)

Pengertian perkawinan menurut “Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa, perkawinan ialah Pertalian yang sah

antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. Sehingga jika diperhatikan dari kandungan pengertian tersebut, maka perkawinan dilihat dari adanya hubungan keperdataan, dimana yang menentukan ialah adanya keharusan untuk memenuhi suatu syarat dengan tidak memperhatikan kepercayaan yang dianut oleh setiap pasangan. Sehingga terlihat ada pengenyampingan suatu ketentuan yaitu ketentuan agama Perkawinan hanya menjadi suatu lambang pengesahan dari Negara yang dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di bidang perkawinan. (R. Subekti, 2011: 11)

Namun hal tersebut sangatlah berbeda dengan ketentuan perkawinan yang sudah berlaku secara umum di Negara Indonesia. Dimana menurut “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perkawinan ditentukan atau dilaksanakan sesuai dengan agama yang menjadi kepercayaan setiap pasangan.

Selanjutnya jika dilihat dari ketentuan agama islam, yaitu “Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gahlizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pernyataan tersebut yang menyatakan akad menjadi unsure yang penting terjadinya suatu perkawinan atau pernikahan. Namun akad tersebut bukanlah sebagai ikatan yang berbentuk persyaratan. Dikarenakan perkawinan yang dilakukan dalam agama islam merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan. (Amir Syarifudin, 2017: 40)

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum artinya perkawinan itu membawa dampak secara hukum yaitu melahirkan kepentingan bagi setiap pasangan yang menjalankannya. Kepentingan tersebut meliputi bagi pria dan wanita. Perkawinan, secara hukum tidak hanya membawa dampak hak dan kewajiban melainkan juga secara administrasi memberi tugas dan wewenang kepada negara untuk memasuki arena atau wilayah pribadi seseorang, seperti penentuan keabsahan, status hukum masing-masing pihak termasuk hubungan hukum dengan pihak ketiga misalnya antara menantu dengan mertua. (Dominikus Rato, 2015: 29)

Dikarenakan Indonesia memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, oleh sebab itu pastilah memiliki tujuan yang berbeda juga untuk memaknai suatu perkawinan. Khusus bagi agama islam maka perkawinan bertujuan untuk menjalankan agama untuk dijadikan sebagai bentuk ibadah dan demi memperoleh keturunan dan menjauhi dari adanya perbuatan zina.

4. Syarat Perkawinan

Berdasarkan pemahaman yang ada pada ketentuan aturan perkawinan maka Indonesia menggunakan asas monogami dalam system perkawinan. Dimana seorang pria dibatasi memiliki seorang istri sama halnya dengan seorang wanita hanya bisa memiliki seorang suami. Namun hal tersebut dapat dikesampingkan apabila mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi kepada pengadilan. (Budi Susilo, 2007: 11)

Berikut dapat dilihat yang menjadi syarat dalam menurut “Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan”, yaitu:

1. “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.

5. Unsur-Unsur Perkawinan

Sebagaimana perbuatan untuk melaksanakan perkawinan maka dalam pelaksanaannya memiliki beberapa unsur yaitu antara lain:

a. Unsur Agama/Kepercayaan

Unsur ini secara tegas diatur dalam aturan perkawinan dimana penegasannya dalam dilihat pada “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan harus

didasarkan kepada ketuhanan yang maha esa”. Kemudian juga terdapat pada “Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing”, selanjutnya juga adala pelarangan bagi setiap apsgangan yang akan melangsungkan perkawinan yang memiliki kepercayaan yang berbeda yaitu pada “Pasal 8 huruf (f) dijelaskan bahwa 2 (dua) orang yang berbeda agama dilarang untuk melakukan perkawinan”. Sehingga dari penegasan aturan tersebut menyatakan bahwa kepercayaan akan suatu keagamaan sangat penting didalam pelaksanaannya, dengan demikian tidak seorang pun dapat melakukan perkawinan dengan sesuka hatinya.

b. Unsur Biologis

Unsur ini menajdi pelengkap untuk dilakukannya suatu perkawinan dimana berdasarkan “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: ketidakmampuan isteri untuk melahirkan keturunan dapat dijadikan alasan bagi seorang suami untuk menikah lagi”. Selanjutnya untuk memnuhi unsur ini untuk melaksanakan perkawinan maka haruslah memenuhi batasan usia setiap apsgangan yaitu sebagaimana disebutkan “Pasal 7 ayat (2) menyatakan: Untuk melakukan perkawinan seorang pria minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan bagi wanita minimal berumur 16 (enam belas) tahun”.

c. Unsur Sosiologis

Tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Selain itu juga untuk menghindari adanya perkawinan yang tidak sesuai dengan usia maka aturan perkawinan dengan tegas juga mengatur batasan umum yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batasan ini bertujuan agar tidak terjadi permasalahan bagi setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan, serta pasangan yang akan menikah pada usia yang tidak sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dipahami belumlah memiliki pemikiran yang matang untuk menjalankan kehidupan berkeluarga. Dikarenakan perkawinan bukanlah bentuk perbuatan hukum yang dibuat sebagai permainan.

d. Unsur Yuridis

Setiap perkawinan sudah selayaknya didasarkan kepada ketentuan hokum yang berlaku dikarenakan perkawinan termasuk kedalam suatu perbuatan hokum, oleh sebab itu perkawinan wajib untuk dilaksanakan menurut aturan hukum yang berlaku. Jika perkawinan tidak dilaksanakan sebagaimana unsur ini maka perkawinan dapat dinyatakan tidaklah sah menurut hukum.

e. Unsur Hukum Adat

Hukum adat merupakan aturan yang menajdi kebiasaan dalam kehidupan Sehingga jika dihubungan dengan “Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi dapat dikatakan bahwasanya perkawinan didasarkan kepada agama dan kepercayaan, maka barulah perkawinan dapat dikatakan sah. Sehingga perkawinan tidak dapat terpisahkan dari dua unsur ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundangan. (Sudarsono, 2005: 351) Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Sedangkan talak merupakan ucapan dari pihak suami yang dilakukan didepan Majelis hakim Pengadilan Agama sehingga menjadikan penyebab terputusnya suatu pernikahan.

Setiap perceraian hanyalah bisa dilaksanakan dihadapan pengadilan, namun meksipun demikian atas tugad dan fungsinya tetaplah sebelum memberiakn ketetapan untuk menjatuhkan perceraian maka tetaplah

pengadilan berupaya untuk mengusahakan adanya perdamaian dinatara pasangan. Meskipun perceraian merupakan suatu hal yang menjadi masalah dalam keluarga, yang tidak bisa ada intervensi dari pihak manapun namun dengan tujuan agar bisa menghindari timbulnya suatu perbuatan yang bertentang dengan aturan yang berlaku maka digunakanlah pengadilan sebagai sarana untuk menyelesaikannya agar terwujud suatu kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang akan melakukan perceraian. (Syaiquddin, Turatmiyah & Annalisa, 2014: 17)

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada intinya dinyatakan, perceraian sebagai penyebab putus suatu perkawinan. Pada dasarnya yang dikatakan dengan perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga jika dihubungkan dengan perceraian maka bisa dikatakan sebagai peristiwa yang mengakibatkan terputusnya ikatan perkawinan diantara suami-isteri sehingga menyebabkan ikatan keluarga berakhir. (Syaiquddin, Turatmiyah & Annalisa, 2014: 18) Menurut kamus hukum, cerai adalah pisah yang berarti putusa hubungan sebagai suami isteri. Jadi permohonan yang diajukan ke Pengadilan dengan tujuan untuk terputusnya ikatan perkawinan berdasarkan aturan yang ada bisa dikatakan sebagai perceraian.

Bisa dinyatakan perkawinan putus salah satunya diakibatkan adanya suatu perceraian. Dimana sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Perkawinan yaitu Nomor 1 Tahun 1974 teruatam dalam Pasal 38 menetapkan bahwasanya: “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan pengadilan”. tetapi tindakan perceraian tidaklah sebagai sesuatu keharusan memutuskan ikatan perkawinan dikarenakan permasalahan ini masih bisa diatasi agar tidak terjadi. Dikarenakan memang UU No, 1 Tahun 1974 sudah menjelaskan bahwasanya: “karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian”.

Pada dasarnya perceraian bisa dilakukan ketiak sudah ada suatu ikatan yang sah diantara para pihak atau sudah melakukan suatu ikatan perkawinan sebagaimana dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan perkawinan. Sebagaimana diketahui Perkawinan bisa dikatakan sebagai suatu ikatan diantara para pihak. dimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pengertiannya yakni:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan melihat perumusan Pasal tersebut, akan bertambah lagi pemikiran tentang suatu perceraian, dimana perceraian adalah sesuatu hal

yang memiliki pertentangan dengan pelaksanaan dari perkawinan dan kepercayaan yang dianutnya. (T. Jafizham, 2006: 54) maka dalam hal perceraian maka bisa diuraikan maksudnya yaitu antara lain:

- a. Perceraian merupakan suatu hal yang menjadi penyebab timbulnya ikatan perkawinan terputus
- b. Perceraian menimbulkan suatu dampak hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan
- c. Perceraian bertolak belakang dengan pelaksanaan perkawinan yang mana mewujudkan suatu hal yang kekal dan sah menurut kepercayaan.

Selain pengertian diatas, maka sebagaimana yang dinyatakan Pasal 207 KUHPerdar maka: “perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang”. Arti yang dijelaskan tersebut tidaklah dijumpai dalam ketentuan perkawinan dan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau defenisi dari perceraian, antara lain:

- a. Menurut Subekti sebagai berikut
Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
- b. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin sebagai berikut :
Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat

perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.

c. Menurut P.N.H. Simanjuntak sebagai berikut:

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

d. Menurut Soemiyati sebagai berikut :

Menurut hukum Islam talak mempunyai dua arti yaitu talak dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau isteri, sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Menurut Subekti yang apda intinya menyebutkan perceraian ialah hapusnya suatu perkawinan yang didasarkan kepada suatu putusan dari Pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim ataupun didasarkan kepada adanya suatu tuntutan dari satu pihak. Jadi dengan adanya perceraian maka perkawinan suami dan istri menjadi hapus. Kemudian berdasarkan pendapat dari Soemiyati yang menyatakan meskipun suatu perceraian dibolehkan namun hal ini tetap bertentangan dengan ketentuan agama islam.

2. Asas-Asas Hukum Perceraian

a) Pengertian Asas Hukum

Secara internal dalam sistem hukum perkawinan termasuk subsistem perceraian adalah merupakan asas hukum. Menurut Mahadi, kata asas atau prinsip adalah sesuatu tempat untuk menyandarkan untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Dalam arti tersebut,

kata prinsip dipahamkan sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa. (Syarifuddin, Turatmiyah & Annalisa, 2014: 27)

Peter Mahmud Marzuki menegaskan asas-asas hukum dapat saja timbul dari pandangan akan kepastian dalam pergaulan sosial, yang kemudian diadopsi oleh pembuat undang-undang, sehingga menjadi aturan hukum. (Syarifuddin, Turatmiyah & Annalisa, 2014: 28) Sedangkan Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa asas hukum bukanlah hukum, melainkan pikiran dasar yang masih umum sifatnya.

Memperhatikan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa asas hukum adalah sebagai berikut:

- a) Refleksi dari kandungan nilai-nilai moral dan tuntutan etis dalam semangat kebenaran dan keadilan yang mengkarakteristik hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dalam ranah kemasyarakatan.
- b) Dasar dan tumpuan yang luas, abstrak dan umum tetapi esensial bagi aturan hukum positif untuk mengatur perbuatan atau peristiwa hukum yang konkret.
- c) Alasan-alasan pembenaran hukum yang rasional bagi bentuk isi, sifat dan tujuan norma-norma dalam aturan hukum positif yang diterapkan dalam praktik". (Syarifuddin, Turatmiyah & Annalisa, 2014: 30)

b) Asas-Asas Hukum Khusus Perceraian

Adapun asas-asas hukum perceraian dapat diketahui sebagai berikut:

a. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan. Hakikat tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung tujuan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan dengan tujuan hukum perkawinan untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat marwah sebagai makhluk

ciptaan tuhan yang maha kuasa, sehingga sederajat dengan suami”. (Syarifuddin, Turatmiyah & Annalisa, 2014: 46)

3. Alasan-Alasan Perceraian

“Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan dasar permufakatan atau persetujuan semata antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian”, yaitu:

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun dan hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan yang menjadi landasan dari perceraian, yaitu:

- a. “Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Perceraian adalah suatu pintu darurat dalam suatu perkawinan. Perceraian berarti gagalnya mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diridhoi tuhan yang maha esa. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang putusnya perkawinan yaitu pada Pasal 114 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena masalah atau berdasarkan gugatan perceraian.

Menurut Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa alasan-alasan putusnya perkawinan antara lain karena:

- a. Kematian,
Putusnya perkawinan karena kematian, maksudnya sudah jelas, yaitu salah satu pihak meninggal dunia, dan menurut ajaran agama kristen, hanya kematian yang dapat memutuskan perkawinan.
- b. Kepergian suami atau isteri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain, (Karena keadaan tak hadir (pasal 493 sampai 495 KUHPerdata)

Putusnya perkawinan karena keadaan tak hadir apabila jika salah satu pihak pergi selama sepuluh tahun, maka pihak yang lain dapat melangsungkan perkawinanya yang baru dengan orang lain dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum

perkawinan. Dengan terjadinya perkawinan yang baru itu, maka putuslah perkawinannya yang lama.

Sebab ini belum sah dan belum dapat dipakai sebagai alasan kalau belum diadakan panggilan lebih dahulu, misalnya panggilan dalam surat kabar, majalah dan sebagainya. Sebagaimana Pada Pasal 493 dan Pasal 495 KUHPerdara yang dinyatakan sebagai berikut:

“Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang diantara suami isteri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si isteri atau suami yang ditinggalkannya, demi izin pengadilan negeri tempat tinggal suami isteri bersama, berhak memanggil si tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468. Apabila setelah pemberian izin, namun sebelum perkawinan berlangsung, si tak hadir kiranya pulang kembali, atau seorang lain datang membuktikan tentang masih hidupnya, maka izin yang telah diberikan, demi hukum tak berlaku lagi. Apabila si yang ditinggalkan telah kawin dengan orang lain, si tak hadir pada pihaknya, berhak juga kawin dengan orang lain. (pasal 495)”.

- c. Putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun

Perpisahan meja dan tempat tidur adalah perpisahan antara suami dan isteri yang tidak mengakhiri pernikahannya. Akibat pisah meja dan ranjang ini adalah meniadakan kewajiban bagi suami isteri untuk tinggal bersama. Alasan-alasan suami isteri

mengajukan permohonan perpisahan meja dan tempat tidur antara lain:

- 1). Semua alasan untuk perceraian, seperti zinah ditinggalkan dengan sengaja, penghukuman, penganiayaan berat, cacat badan/penyakit pada salah satu pihak antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan. Pasal 233 ayat 1 KUH Perdata menjelaskan bahwa: Dalam hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami isteri adalah berhak, menuntut meja dan ranjang.
- 2). Berdasarkan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, yang dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain. pasal 233 ayat 2 KUH Perdata menjelaskan bahwa : Tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasar atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

Pengajuan permohonan, pemeriksaan dan pemutusan hakim terhadap perpisahan meja dan ranjang sama dengan pengajuan permohonan dalam perceraian (pasal 234 KUH Perdata). Keputusan perpisahan meja dan ranjang ini harus diumumkan dalam berita Negara. Selama pengumuman itu belum berlangsung, keputusan tidak berlaku bagi pihak ketiga (pasal 245 KUH Perdata). Setelah mendengar dari keluarga suami dan isteri dan keputusan pisah meja dan ranjang diucapkan oleh hakim, maka diterbitkanlah siapa dari kedua orang itu yang akan menjalankan kekuasaan orang tua. Penetapan ini berlaku setelah keputusan perpisahan meja dan ranjang mempunyai kekuatan hukum (pasal 246 KUH Perdata).

Akibat dari perpisahan meja dan ranjang antara lain:

1. Suami isteri dapat meminta pengakhiran pernikahan di muka pengadilan, apabila perpisahan meja dan tempat tidur diantara mereka telah berjalan 5 tahun dengan tanpa adanya perdamaian (pasal 200 KUH Perdata),
2. Pembebasan dari kewajiban bertempat tinggal bersama (pasal 242 KUH Perdata),
3. Berakhirnya harta kekayaan (pasa 243 KUH Perdata),
4. Berakhirnya kewenangan suami untuk mengurus harta kekayaan isteri (pasal 244 KUH Perdata).

Jika terjadi perdamaian antara suami isteri, maka perpisahan meja dan ranjang ini demi hukum menjadi batal dan semua akibat dari perkawinan antara suami isteri hidup kembali, namun semua perbuatan perdata dengan pihak ketiga selama perpisahan tetap berlaku. Pasal 284 KUH Perdata menjelaskan bahwa: “Perpisahan meja dan ranjang demi hukum menjadi batal, karena perdamaian suami isteri dan hiduplah kembali karenanya segala akibat perkawinan, sementara itu dengan tak mengurangi akan terus berlakunya perbuatan-perbuatan perdata terhadap pihak ketiga, yang dilakukan kiranya dalam tenggang antara perpisahan dan perdamaian”.

d. Perceraian.

Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena suatu sebab yang tertentu. Perceraian atas persetujuan suami/isteri tidak diperkenankan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 208 KUH Perdata yaitu: Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara

kedua belah pihak. Terhadap Ketentuan ini sering dilakukan penyalahgunaan sebagaimana diuraikan di bawah. “Alasan-alasan yang dipakai supaya permintaan perceraian berhasil adalah:

(1) Zina

Perlu diketahui bahwa zinah menurut BW berlainan atau berbeda dengan zina menurut hukum islam. Definisi dari zina menurut BW adalah hubungan kelamin dengan orang lain dari pada suaminya atau isterinya. Jadi menurut BW orang yang tidak menikah dan tidak mempunyai suami atau isteri tidak berzina, bila ia mengadakan hubungan kelamin dengan seseorang, yang tidak menikah.

(2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat,
Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
Disini harus dipenuhi 2 buah syarat:

1. *Kwaadwillige verlating*,

Kwaadwillige verlating: keadaan meninggalkannya itu harus kwaadwilling artinya salah satu pihak harus menolak (tanpa alasan yang sah) untuk hidup bersama. Jika umpamanya seorang suami menolak menerima isterinya dalam rumahnya maka dalam hal yang demikian bukan suami yang kemudian berhak mengajukan gugatan berdasarkan *kwaadwillige verlating*, tetapi pihak isteri. Begitu juga bilamana

seorang suami dengan sengaja memilih (sebuah) rumah sedemikian rupa sehingga tidak diharapkan dari pihak isteri untuk bertempat tinggal di situ maka juga dalam hal yang demikian itu suami dianggap menghalang-halangi kewajiban hidup bersama itu. (Djaja S. Meliala, 2006: 113-114)

2. Sudah 5 tahun berturut-turut berpisah.

Meninggalkan tempat tinggal dengan itikad jahat adalah sebagaimana diuraikan berikut: meninggalkan tempat tinggal dan tetap menolak kembali ketempat kediaman bersama tanpa alasan cukup selama 5 tahun. Jangka waktu 5 tahun berlaku mulai dari saat meninggalkan tempat tinggal bersama atau dari saat seseorang semula meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan sah dan alasan itu sudah berakhir.

(3) Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih dalam suatu keputusan hakim yang diucapkan selama pernikahan

Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih dalam suatu keputusan hakim yang diucapkan selama pernikahan. Maksud dari pembuat Undang-Undang ini adalah seorang tidak wajib tetap terikat dengan seorang kriminal atau penjahat yang telah di adili. Suatu keputusan hukuman yang diambil diluar

negeri juga dapat dipakai sebagai alasan permohonan perceraian.

- (4) Melukai berat atau menganiaya, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dengan demikian sehingga membahayakan jiwa korban atau sehingga korban memperoleh luka-luka yang membahayakan, Jika meneliti ketentuan Undang-Undang ini, maka bukan alasan untuk meminta perceraian seperti, memukul anak berkali-kali, walaupun pukulan itu membahayakan, mabuk terus menerus serta merusak barang-barang, dan suatu percobaan membunuh isteri atau suami.
- (5) Keretakan yang tidak dapat dipulihkan (yurisprudensi)

4. Akibat Perceraian

Putusnya perkawinan suami isteri membawa konsekuensi sebagai berikut:

1. Kewajiban suami isteri memberikan tunjangan nafkah kepada suami atau isteri yang menang dalam tuntutan perceraian (222 KUHPerdata). Kewajiban memberikan tunjangan nafkah ini berakhir dengan meninggalnya si suami atau si isteri (Pasal 227 KUH Perdata).
2. Pengadilan menetapkan siapa dari kedua orang tua itu yang akan melakukan perwalian terhadap anak-anak mereka (Pasal 229 KUH Perdata).
3. Apabila suami isteri yang telah bercerai hendak melakukan kawin ulang, maka demi hukum segala akibat perkawinan pertama hidup kembali, seolah-olah tak ada perceraian (Pasal 232 KUH Perdata). (Djaja S. Meliala, 2006: 11)

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu” sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya,
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”

D. Tinjauan Umum Tentang nafkah Iddah dan Anak

Secara etimologi kata “Nafkah” berasal dari bahasa Arab النفقة artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. (Munawwir, 2002: 1449) Bila seseorang dikatakan memberikan *Nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata *Nafaqah* ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. (Abdul Aziz, 2010: 41)

Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya. Dengan demikian nafkah istri berarti

pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Dalam Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, diantaranya sandang, pangan, dan papan. (Mardani, 2011: 75) Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban sebaliknya istri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dengan adanya hak dan kewajiban yang sama-sama dipikul oleh suami dan istri, mereka tidak boleh menyalahgunakan haknya masing-masing dan wajib melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada Istri terdapat dalam AlQur'an dan Al-Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Iddah jama'nya adalah '*iddad*' yang secara arti kata berarti "menghitung" atau "hitungan" sebab iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk Perkawinan

selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (Perceraian) dengan Suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi Suami. (Rahmad Hakim, 2000: 193) Berikut macam-macam *iddah*:

1. Iddah talak

Iddah talak artinya iddah yang terjadi karena perceraian. Perempuan yang berada dalam iddah talak antara lain:

- a. Perempuan yang telah dicampuri dan belum putus dalam haid.
- b. Iddah bagi istri yang ditalak dan sudah tidak menjalani masa haid lagi (*monopause*) juga tiga bulan.

2. Iddah hamil

Iddah hamil yaitu iddah yang terjadi apabila perempuan yang dicerai itu sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak.

3. Iddah wafat

Iddah wafat yaitu iddah yang terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati. Suaminya

4. Iddah wanita yang kehilangan suami.

Bila ada perempuan yang kehilangan suami, dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia telah mati atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya. Sesudah itu hendaklah ia beriddah pula empat bulan sepuluh hari. (Aminuddin, 1999: 122)


Nafkah *Iddah* merupakan nafkah yang timbul setelah adanya perceraian yang diberikan oleh mantan suami. Dengan demikian maka nafkah *Iddah* bisa juga dikatakan sebagai nafkah cerai. Dimana nafkah ini sebagai bentuk yang diterima oleh mantan istri yang didasarkan kepada putusan pengadilan.

Perceraian pada dasarnya memberikan suatu akibat bagi para pihak, terutama teradap anak yang dihasilkan dari perkawinan. Dimana ketika terjadi perceraian maka jika anak masih dibawah umur maka anak tersebut diasuh oleh ibunya namun tetap seorang ayah akan memberikan pembiayaan atas kehidupan anak tersebut hingga dewasa atau mampu untuk berdiri sedniri. Setelah anak tersebut sudah mencukupi umu maka anak tersebut bisa memberikan pilihan untuk mengikuti ibunya lagi atau ikut ayahnya.

Anak memiliki hak sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Unndag Perkawinan yakni pada Pasal 41 huruf a: “hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya”. Dengan demikian meskipun terjadi suatu perceraian diantara orang tuannya maka si anak tetaplah emiliki hak untuk dipelihara dan diberikan pendidikan. Dimana hak ini mutlak haruslah diterima oleh anak tanpa terkecuali. Meskipun kedudukan dari kedua orang tua sudah berubah namun kedudukan anak tidalah bisa berubah dikarenakan tidak ada penyebutan mantan anak. Sehingga setiap orang tua wajib untuk memeliharannya dan mendidiknya hingga dewasa.

Pemeliharaan yanh diberikan kepada anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua, tidak hanya sebelah pihak saja yang bertanggung jawab atas hidup anak. Teruatam untuk memenuhi setiap kebutuhan sehari-harinya.

anak memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan yang tercukupi dan bisa terpenuhi secara baik dan layak. Anak juga membutuhkan pendidikan yang disertai dengan pembiayaan yang mencukupi dari orang tuanya, dalam hal ini ayah sangatlah memiliki peran untuk mencukupi pembiayaan anaknya tanpa terkecuali. Jadi bisa dinyatakan meskipun perceraian diantara orang tuanya terjadi, namun hak anak pun tetaplah harus dijalankan sebagaimana yang ditentukan atau ditetapkan oleh pengadilan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di Persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bahkan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di Persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan oleh hakim di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*).

Keharusan memuat pertimbangan yang merupakan dasar dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan pekerjaan yang berat bagi hakim, sedangkan tidak setiap peristiwa yang ditangani diatur secara jelas dalam aturan tertulis, menimbulkan konsekuensi bahwa hakim harus menemukan hukum yang dapat dijadikan alasan untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya bertujuan agar putusan yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan hakim terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum agar putusan yang dikeluarkan tersebut mempunyai wibawa

Pada dasarnya setelah terputusnya hubungan perkawinan diantara pasangan maka tidak serta merta terputus pula kewajiban dari para pasangan tersebut. Dikarenakan baik mantan suami dan mantan istri memiliki kewajiban tersendiri untuk dijalankan. Sebagaimana mantan suami yang memiliki kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya dan memberikan nafkah kepada mantan istrinya hingga habis masa yang ditetapkan pada dirinya untuk menerimanya. Dikarenakan hal ini memiliki aturan tersendiri setelah terjadi suatu permasalahan terutama dalam hal perceraian. Berhubungan atas masalah perceraian ini, maka Hakim memiliki peranan yang dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan. Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni Pasal 39 menyebutkan: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga bisa dinyatakan perceraian dibantu oleh pihak-oihak yang berwenang untuk menyelesaikannya, meskipun dalam hal perceraian pihak lainnya tidak bisa ikut campur untuk menyelesaikannya namun demi adanya suatu bentuk jaminan terhadap setiap pihak maka sangat dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan di bidang perceraian ini yakni pengadilan untuk menyelesaikannya dengan memberikan suatu kepastian hukum yang tetap. (Syaifuddin, Turatmiyah, & Annalisa, 2014: 9)

Nafkah yang diberikan mantan suami kepada istrinya dibatasi dengan adanya suatu masa yakni masa iddah. Dimana setelah masa ini sudah terpenuhi maka mantan suami sudah terputus kewajibannya untuk menafkahi mantan istrinya. Dikarenakan ikatan perkawinan diantara mereka sudah terputus dan tidak ada hak bagi mantan istri untuk menerimanya lagi atau tidak diwajibkan untuk diberikan nafkah. tetapi terhadap nafkah anak tidak ada hal yang bisa memutuskan kewajiban ayahnya untuk memberikannya. Dikarenakan seorang ayah wajib memenuhi nafkah anaknya hingga anak tersebut mampu untuk menanggung segala kebutuhan pada dirinya atau sudah bisa dikatakan dewasa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 149 huruf d jo Pasal 156 huruf d yakni Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan:

“Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun”

Sebuah rumah tangga yang mengalami perceraian sudah dapat dinyatakan akan mengakibatkan timbulnya suatu kerugian bagi para pihak. terutama terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan. Disebabkan anak yang dilahirkan didasarkan adanya suatu ikatan batin diantara suami isteri. sehingga memberikan dampak untuk menjaga dan memeliharanya. dalam pengertian hak yang dimiliki oleh seorang anak tidak akan terputus meskipun kedua orang tuanya sudah tidak terikat pada suatu perkawinan yang sah. dikarenakan hak tersebut melekat dengan mutlak kepada orang tuannya.

Jika melihat bunyi Putusan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pbr, Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya untuk menolak gugatan penggugat tentang nafkah anak. Kemudian amar Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2019/PA.Pbr, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Pemohon untuk melakukan pembayaran kepada Termohon:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
3. Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan menyerahkan uang tersebut kepada termohon setiap bulan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian terhadap nafkah iddah dan anak adalah nafkah iddah diberikan disaat talak dijatuhkan sehingga nafkah ini pasti akan diterima oleh pihak mantan istri sedangkan nafkah anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, ketika terjadinya perceraian maka nafkah tersebut menjadi tanggung jawab dari ayah kandungnya sendiri.

Kemudian wawancara penulis dengan Aspawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian terhadap nafkah iddah dan nafkah anak adalah nafkah iddah sudah jelas dan memiliki ketetapan yaitu diberikan disaat talak dijatuhkan dan nafkah anak merupakan kewajiban

penuh yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, tetapi lain kedaannya apabila di dalam rumah tangga kedua orang tua telah melakukan perceraian, dimana nafkah anak tersebut tetaplah menjadi kewajiban dari ayahnya hingga anak tersebut bisa mandiri mempertanggung jawabkan hidupnya. Tetapi tindakan perceraian yang menghasilkan suatu putusan dimana adanya penetapan nafkah anak bagi ayahnya namun hal ini tidaklah menjadi suatu kepastian si anak akan menerima nafkah tersebut, disebabkan setelah adanya perceraian sebgaiian pihak masih ada yang melepaskan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan si anak.

Kemudian wawancara penulis dengan Sofinar Mukhtar selaku hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menerangkan bahwa pelaksanaan pemberian terhadap nafkah iddah dan nafkah anak oleh ayahnya adalah nafkah iddah diterima sesuai dengan putusan dan yang bisa dibuktikan oleh seorang mantan istri sedangkan nafkah anak untuk dua orang anak sebesar Rp 2.000.000,00 diberikan sebagaimana yang telah diputuskan hakim. Akan tetapi pada bulan berikutnya nafkah yang menjadi kewajiban dari ayahnya tersebut tidaklah berjalan lagi atau dengan kata lain hanya diberikan selama 3 bulan setelah terjadinya perceraian.

Kemudian wawancara penulis dengan Dewi Syafriani selaku pemohon menerangkan bahwa pelaksanaan pemberian terhadap nafkah iddah dan nafkah anak oleh ayahnya adalah nafkah iddah dan nafkah anak pada saat putusan majelis hakim menolak gugatan yang sudah dilakukan oleh pemohon, namun dikarenakan pemohon tidak dapat membuktikan hasil dari pekerjaan mantan

suami pemohon, tetapi seharusnya dan selayaknya majelis hakim tetap memutuskan besarnya nafkah anak tersebut disebabkan dengan ditolaknya gugatan pemohon maka mantan suami akan melepaskan tanggung jawabnya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Anggia Murni selaku termohon menerangkan bahwa pelaksanaan pemberian terhadap nafkah iddah dan nafkah anak oleh ayahnya adalah nafkah iddah diterima disaat talak dijatuhkan dipengadilan dan nafkah anak pada dasarnya ada diberikan oleh ayahnya sesuai dengan yang ditetapkan majelis hakim.

Berhubungn dengan perkara tersebut maka bisa dinyatakan Pemohon sama sekali tidak melaksanakan sebagaimana ayang ditetapkan kepada dirinya, sehingga bisa dikatakan tindakan ini sangatlah bertentangan dengan yang diputuskan oleh pengadilan. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 196 HIR maka:

“jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi putusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari”

Selain itu mantan istri dapat mengajukan permohonan sita eksekusi. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dibawah

Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR mengenai eksekusi untuk menghukum salah satu pihak untuk membayarkan sejumlah uang.

Perceraian adalah sebagai legalitas dari para pihak untuk mengakhiri suatu hubungan perkawinan. namun untuk memutuskannya haruslah dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang sesuai dan ditetapkan oleh ketentuan hukum berlaku. Dikarenakan perceraian tidak bisa dilakukan dengan serta merta saja. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 297) meskipun perceraian adalah sebagai bentuk cara atau upaya yang bisa menjadi penyebab putusannya ikatan suami dan isteri tetapi tidaklah menjadi wujud akhir setiap pihak mengakhiri kewajibannya. Dikarenakan perceraian tersebut akan menimbulkan suatu kewajiban lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terutama Pasal 1 huruf (c) menyebutkan: “peradilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa mantan suami dan isteri memiliki kewajiban setelah timbulnya perpisahan diantara mereka. Meskipun dalam persidangan pihak istri tidak ada menggugat mengenai nafkah ini, maka dengan kewenangannya majelis hakim bisa menetapkannya. Dengan kata lain walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari mantan isteri, maka majelis hakim tetap dapat menghukum mantan suami untuk membayar kepada mantan isteri berupa nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak.

Mantan isteri juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan setelah perceraian yaitu menjalankan masa iddahnyanya sesuai dengan ketentuan. hal ini

bertujuan agar danya masa tunggu dan bisa menjadi pencegah dirinya melakukan perkawinan setelah dilaksanakannya perceraian. Masa ini dilakukan baik itu dikarenakan perceraian yang diakibatkan oleh adanya tuntutan ataupun wafatnya suami. Menjalankan masa iddah merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh mantan isteri yang disebabkan jatuhnya talak dari suami. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surat al-Baqarah Ayat 228 yang memberikan penegasan menegnai kewajiban melaksanakan masa iddah bagi kaum perempuan dan kewajiban suami memberikan nafkah iddah.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana”.

Kemudian melihat pendapat dari Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Asnawi perempuan yang telah diceraikan dengan talak raj'I mempunyai hak-hak nafkah serta rumah yang ditingali hingga perempuan

dalam menjalankan masa iddahnya. (Ali Yusuf al-Subki, 2012: 358) Selanjutnya Muhammad Bagir al-Habsyi juga menyatakan bahwasanya: “perempuan yang masih masa iddah berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya sebagai seorang isteri belum lepas semuanya, karena tetap memiliki sebagian hak-hak sebagai isteri. Kecuali dia dianggap nusyuz (melakukan hal-hal yang dianggap durhaka yaitu melanggar kewajiban taat kepada suaminya), maka ia tidak berhak apa-apa”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan ketika pelaksanaan pemberian terhadap nafkah anak tidak berjalan adalah pada dasarnya pihak pengadilan tidak dapat melakukan suatu tindakan baik secara hukum dikarenakan memang tidak ada ketentuan yang mengatur atau memberikan sanksi kepada salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajiban dalam memberikan nafkah anak, sehingga pelaksanaannya tidak bisa semaksimal mungkin terjadi.

Kemudian wawancara penulis dengan Aspawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan ketika pelaksanaan pemberian terhadap nafkah anak tidak berjalan adalah sebagai hakim yang telah menjatuhkan suatu putusan perceraian kepada para pihak baik pemohon maupun termohon, maka atas putusan tersebut sudah ada suatu penegasan akan tanggung jawab yang akan dipikul oleh salah satu pihak yaitu seorang ayah untuk melakukan pemberian atau pemenuhan suatu kewajiban pemberian nafkah anaknya, tetapi hal tersebut masih berada dalam lingkup

pengadilan sehingga bisa menjadi suatu tindakan paksaan, namun ketika setelah putusan tersebut jatuh dengan adanya pemberian talak kepada mantan istri maka pemberian nafkah tersebut tidak bisa lagi menjadi suatu tindakan paksaan oleh pengadilan dan pengadilanpun tidak bisa melakukan pengawasan secara terus menerus.

Kemudian wawancara penulis dengan Sofinar Mukhtar selaku hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan ketika pelaksanaan pemberian terhadap nafkah anak tidak berjalan adalah pada dasarnya tindakan yang bisa dilakukan pihak mantan istri ketika tidak dijalankannya nafkah anak ini yaitu dengan melakukan eksekusi dimana pihak mantan istri mengajukannya secara langsung ke pengadilan.

Kemudian wawancara penulis dengan Dewi Syafriani selaku pemohon menerangkan bahwasanya telah dilakukan upaya untuk pihak mantan suami memberikan nafkah anaknya tetapi upaya ini tidak berhasil dilakukan dikarenakan ayah dari anak pemohon tidak ada memberikan tanggapan sama sekali. hal ini dikarenakan memang tidak ada bentuk kepastian terhadap pemberian nafkah anak pada saat putusan pengadilan dijatuhkan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Anggia Murni selaku termohon menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan tindakan yang dilakukan ketika pelaksanaan pemberian terhadap nafkah anak tidak berjalan adalah selama ini dikarenakan nafkah anak masih berjalan dengan sebagaimana mestinya yang diberikan oleh ayah kandung dari anak termohon, maka tidak ada tindakan yang dilakukan atas hal tersebut, tetapi meskipun pemberian nafkahnya

diberikan namun tidak selalu efektif tiap bulannya, dikarenakan terkadang ayahnya berada di luar kota.

Jika melihat pendapat dari ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memiliki pendapat dimana yang menjadi alasannya mantan suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada mantan isterinya ialah dikarenakan ada ikatan yang berhubungan satu sama lainnya diantara mereka (*al-'alaqat al-zawjiyat*) dalam artian bahwasanya yang menyebabkan adanya kewajiban menafkahi dikarenakan dampak dari akad perkawinan yang sah yang menyebabkan para pihak memiliki hubungan sehingga terikat akan hak dan kewajiban sebagaimana yang ditentukan oleh aturan yang berlaku. Nafkah ini menjadi kewajiban bagi suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga hingga terjadinya suatu perceraian yang ditandai dengan masa iddah. maka hal ini wajib dilaksanakan oleh suami. (Satria Effendi, 2004: 154)

Perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap nafkah anak yaitu antara lain:

- 1) Orang tua wajib untuk memberikan biaya kepada anaknya dan hal ini mutlak meskipun sudah terjadinya perceraian.
- 2) Pemeliharaan yang membutuhkan biaya ditanggung atau menjadi beban dari ayahnya hingga anak bisa menghasilkan atau memnuhi kebutuhan hidupnya (dewasa). Pembiayaan ini menjadi kewajiban ayahnya meskipun hak asuh anak berada pad ibunya
- 3) Apabila ayah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pembiayaan dalam pemeliharaan anaknya maka bisa dimintakan kepada pengadilan untuk menetapkan pembiayaan juga bisa dibebankan kepada ibunya.
- 4) Apabila kewajiban yang ada pada ayah tidak dijalankan sebagaimana putusan yang dijatuhkan di pengadilan atas pembiayaan untuk memelihara anaknya maka mantan istri bisa mengajukan permohonan eksekusinya pada Ketua Pengadilan Agama. kemudian pihak Pengadilan akan melakukan panggilan kepada mantan suami. apabila suami tidak bisa menjalankan surat panggilan tersebut dengan tidak

adanya suatu yang jelas dan patut, maka Ketua Pengadilan akan memberikan Surat Penetapan yang memberikan perintah melaksanakan eksekusi. tetapi apabila sebaliknya mantan suami datang maka Ketua Pengadilan akan memberikan peringatan dengan tujuan supaya bisa memenuhi kewajiban yang ditetapkan kepada dirinya. Waktu peringatan tersebut tidak melebihi 8 hari. Namun jika hal ini juga tidak dijalankan oleh mantan suami maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi.

Selain kewajiban nafkah anak maka jika melihat makna Iddah artinya suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah cerai dari suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak, dalam waktu beriddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditetapkan. Sehingga dengan sebab menunggu tersebut, perempuan berhak mendapatkan nafkah iddah, terlebih dalam masa iddah talak raj'i.

Salah satu bentuk ketentuan hukum yang berhubungan dengan kewajiban ketika pernikahan itu telah berakhir karena perceraian adalah perihal kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah selama masa *'iddah* (nafkah *'iddah*) dan *mut'ah*, kepada mantan isterinya serta kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang belum mumayyiz dan dalam pengasuhan mantan isterinya (hak *hadhanah*) yang besarnya ditetapkan majelis hakim dalam putusan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah pada

dasarnya eksekusi secara langsung yang ditetapkan oleh pengadilan ketika pelaksanaan pembayaran nafkah iddah, sedangkan terhadap nafkah anak belum ada sama sekali yang mengajukannya khususnya bagi setiap mantan istri ke pengadilan, sehingga bisa dikatakan memang eksekusi terhadap nafkah anak tidak ada.

Kemudian wawancara penulis dengan Aspawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah benuk paksaaan hanya terlihat ketika penjatuhan putusan perceraain dan pelaksanaan pemberian nafkaah iddah secara langsung ketika pihak mantan suami menjatuhkan talak kepada istri, namun melihat kondisi nafkah anak ini merupakan diluar kewenangan dari pengadilan disebabkan majelis hakim sudah memutuskan namun pelaksanaannya tidak dapat dijangkau secara langsung dan apabila memang tidak dilaksanakan pihak mantan istri tidak ada yang melakukan pengajuan ekskusi nafkah anak ini.

Kemudian wawancara penulis dengan Sofinar Mukhtar selaku hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menerangkan bahwa pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah tidak ada dilaksanakan, dikarenakan memang tidak ada mengajukan eksekusi nafkah anak di pengadilan, namun dalam pelaksanaan nafkah iddah memang menajdi kewajiban bagi setiap mantan suami memberikannya pada saat dijatuhkannya talak.

Kemudian wawancara penulis dengan Dewi Syafriani selaku pemohon menerangkan bahwa pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah tidak ada dilakukan sama sekali, dikarenakan memang pemohon sudah mengiklaskannya dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan masalah pemberian nafkah anak ini disebabkan pemohon masih memiliki kesanggupan untuk membiayainya tergantung kepada ayah dari anak pemohon yang memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap anaknya sendiri.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Anggia Murni selaku termohon menerangkan bahwa pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah tidak ada melakukan eksekusi terhadap nafkah anak kepada mantan suami dikarenakan memang sejauh ini masih dilaksanakan oleh mantan suami meskipun tidaklah rutin dilakukan setiap bulannya.

Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon) adalah mantan suami wajib:

1. “Memberikan *mut‘ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul* (belum dicampuri);
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam *‘iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba‘in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Pada dasarnya perceraian dibolehkan dilakukan oleh setiap pasangan berdasarkan Hukum Islam apabila perceraian tersebut betul-betul menjadi keinginan dari pasangan. disebabkan apabila dilanjutkan hubungan maka tidak akan berdampak adanya suatu kebaikan hubungan. Meskipun perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera kekal dan abadi. Jika perceraian sudah menjadi kehendak maka tujuan tersebut akan sulit dipertahankan lagi. Namun ketika perceraian terjadi diantara pasangan suami dan isteri maka akan memberikan suatu dampak bagi kehidupan selanjutnya

dimana pasangan tersebut akan berubah kedudukan menjadi mantan dan akan berdampak kepada kedudukan anak.

Perceraian pada dasarnya hanyalah memutuskan suatu ikatan perkawinan diantara ikatan yang ada pada suami dan istri tidak memutuskan ikatan yang ada pada anak yang dilahirkan atas adanya perkawinannya. Sehingga meskipun demikian maka setiap pasangan yang bercerai tetap memiliki kewajiban yang penuh terhadap anaknya. Pada mulanya memang mantan suami akan memberikan nafkah kepada mantan isterinya hingga masa iddah berakhir namun kepada anaknya, nafkah ini tidaklah bisa terpitus sama sekali.

Ada beberapa orang yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan menyusahkan hidupnya selama masa iddahnya. Setelah menjatuhkan thalaq satu. Hal ini terlarang, suami tetap harus menafkahnya sebagaimana yang dia sediakan untuk dirinya sendiri, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi ini, masih ada harapan untuk berdamai, dan walaupun tidak, maka perpisahan itu harus dilakukan secara terhormat. Sedangkan bila istri tengah hamil, Al-Quranul Karim membebankan tanggung jawab tambahan. Perceraian sama sekali tidak diperkenankan sampai anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian, dia harus dinafkahi sepatutnya. (Abdur Rahman, 2012: 124)

Bagi si anak sendiri, maka perawatannya, kesejahteraan serta kediaman bagi ibunya, merupakan tanggung jawab sang ayah. Seandainya si ibu tak dapat menyusuinya, atau timbul keadaan sedemikian rupa yang menghalangi ibu dari meneteki anaknya, maka merupakan tanggung jawab ayah untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain agar dirawat/disusui dengan biaya

sendiri. Hal ini jangan sampai menyebabkan ayah mengurangi nafkah yang wajar yang berhak diperoleh si ibu sesuai dengan keadaannya.

Pemeliharaan dan penjagaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara, mendidik, membesarkan dan mensejahterakan anak hingga sang anak dapat tumbuh dewasa dan syara" tidak menetapkan batas umur tertentu. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: "akibat putusnya perkawinan ialah Pertama, baik ibu atau ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya. Kedua, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri". (Zainuddin Ali, 2006: 87)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fakhriadi Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah dikarenakan adanya keterbatasan biaya eksekusi menyebabkan tidak ada satupun mantan istri (ibu) yang mengajukan permohonan eksekusi dan kurangnya pemahaman bagi setiap pihak dalam menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Agama.

Kemudian wawancara penulis dengan Aspawi selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah Pengadilan tidak dapat menggunakan kewenangannya dalam mengawasi dan menindaklanjuti putusan yang sudah dijatuhkan kepada setiap pihak baik itu dalam bentuk nafkah iddah yang tidak dilaksanakan oleh pihak mantan suami, sebelum adanya pengajuan seara tertulis oleh pihak mantan istri dan hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran serta kurangnya pemahaman bahwa penting bagi mantan istri untuk mengajukan eksekusi ketika kewajiban yang ada pada mantan suami dalam memberikan nafkah kepada anaknya tidak dijalankan sama sekali demi melindungi kepentingan anak itu sendiri.

Kemudian wawancara penulis dengan Sofinar Mukhtar selaku hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menerangkan bahwa kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah bisa saja dikarenakan kurang pengetahuan dalam hal tindak lanjut setelah adanya putusan yang tidak ada dijalankan sama sekali oleh pihak mantan suami hal ini dipicu yang menjadi harapan salah satu pihak ialah untuk berpisah sehingga setelah berpisah maka dipemikirannya sudah berakhir pula masalah yang ada pada dirinya.

Kemudian wawancara penulis dengan Dewi Syafriani selaku pemohon menerangkan bahwa kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah tidak memiliki keinginan untuk

melanjutkannya dikarenakan memang percuma disebabkan pemohon juga tidak bisa membuktikan penghasilan yang ada pada mantan suami.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Anggia Murni selaku termohon menerangkan bahwa kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah tidak ada kendala untuk melaksanakannya namun memang tidak ada masalah dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak ini.

Pemerintah senantiasa terus melakukan upaya-upaya untuk mendorong para pelaku usaha agar terus berbenah diri dan melakukan terobosan-terobosan sehingga dapat mendongkrak nilai tambah yang dapat mensejahterakan rakyat.(Febrianto, 2018: 444) Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, efektivitas hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman dan paksaan pun merupakan unsur yang mutlak sehingga suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian penulis dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah tidak ada dijalankan oleh pihak mantan istri untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama terutama dalam nafkah anak dimana seorang ayah tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan pembiayaan kepada anaknya, namun dalam pemberian nafkah iddah hal ini eksekusinya dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama dan menjadi keharusan untuk dilakukan oleh pihak mantan suami sebelum menjatuhkan talak kepada mantan istrinya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mantan istri selama dalam masa menunggu, yang mana dalam masa menunggu tersebut istri tidak boleh menikah.
2. Kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah dikarenakan adanya keterbatasan biaya eksekusi menyebabkan tidak ada satupun mantan istri (ibu) yang mengajukan permohonan eksekusi dan Pengadilan tidak dapat menggunakan kewenangannya dalam mengawasi dan menindaklanjuti putusan yang sudah dijatuhkan kepada setiap pihak baik itu dalam bentuk nafkah iddah yang tidak dilaksanakan oleh pihak mantan suami, sebelum adanya pengajuan seara tertulis oleh pihak mantan istri dan hal ini dipengaruhi

oleh kurangnya kesadaran serta kurangnya pemahaman bahwa penting bagi mantan istri untuk mengajukan eksekusi ketika kewajiban yang ada pada mantan suami dalam memberikan nafkah kepada anaknya tidak dijalankan sama sekali demi melindungi kepentingan anak itu sendiri

B. Saran

Sedangkan saran yang bisa penuli sampaikan yaitu antara lain:

1. Bagi pasangan suami isteri yang akan melakukan perceraian sebaiknya tetap menjalankan kewajibannya terutama kepada pihak suami dalam permasalahan pemberian nafkah anak dan nafkah iddah, sehingga setelah terjadinya perceraian maka setiap pihak dapat menerima haknya sebagaimana yang diputuskan
2. Sebaiknya mantan suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai yang dibebankan kepada dirinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan melakukannya dan melaksanakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Prenanda Media, Jakarta Timur, 2003.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Yogyakarta, 2018
- Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Abdurrahman, *Usaha-Usaha Penyempurnaan Pelaksanaan UUP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999
- _____, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai dengan KHI*, Kencana, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Budi Susilo, *Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2007
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 196
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia (Sistem kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*: LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2015

- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3es, Jakarta, 2012..
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, Timun Mas, Jakarta, 2000
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2011
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)* Kencana, Jakarta, 2004
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- _____, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. UIR Press, Pekanbaru, 2017.
- T. Jafizham, *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Jakarta, 2006
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2000
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan

C. Jurnal

Surizki Febrianto. (2018, Desember). *Iklim Investasi Penanaman Modal Dalam Dunia. Jurnal IUS, Vol VI(Nomor 3), 444-455.*

